



P U T U S A N

Nomor 0056/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, - tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, alamat di KAB. BONE, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, - tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir oto, pendidikan SD, alamat KAB. BONE, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0056/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Bone; sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 140/11/X/2005, tertanggal 03 Oktober 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KAB. BONE selama delapan bulan, dan kadang ke rumah orang tua Tergugat di KAB.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 056 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BONE selama satu Minggu dan kemudian penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat ;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat saling pisah tempat tinggal , setelah tergugat mengembalikan dan menyerahkan ke orang tua penggugat ;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh

Tergugat tidak ada tanggung jawabnya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah dan tidak mencintai penggugat sepenuh hati;

6. Bahwa sejak tahun 2006 saat itulah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sudah ada empat tahun lamanya ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;



3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas 1B. Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - , Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 27 Januari 2011 , Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0056/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 21 Januari 2011 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua tanggal 17 Pebruari 2011 penggugat dan tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 ;

Menimbang , bahwa berdasarkan laporan Mediator Dra.Nurmiati (hakim Pengadilan Agama Watampone) bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi tidak berhasil, maka majelis hakim berupaya pula mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara , akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang ,bahwa atas gugatan Penggugat tersebut , tergugat tidak memberikan jawaban walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan



Agama Kecamatan Kecamatan -, Kabupaten Bone; Nomor: 140/11/X/2005 Tanggal 03 Oktober 2005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KAB. BONE;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedang Tergugat adalah menantu saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2005 dan saksi hadir ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 8 bulan dan dirumah orang tua tergugat selama satu minggu ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun ,kemudian penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa tergugat meninggalkan penggugat sudah 4 tahun lamanya dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat ;
2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha hasil bumi, bertempat tinggal di KAB. BONE;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemandakan saksi sedang tergugat adalah menantu saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 8 bulan dan

Hal. 4 dari 10 Put. No. 056 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



dirumah orang tua tergugat selama satu minggu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa tergugat pergi tanpa diketahui penyebabnya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sudah 4 tahun lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Dra Nurmiati (hakim Pengadilan Agama Watampone) bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi tidak berhasil ,maka hakim pun berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg serta

Hal. 5 dari 10 Put. No. 056 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



pasal 131 Kompilasi Hukum Islam , namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun lamanya tanpa nafkah dari tergugat ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang , bahwa tergugat tidak memberikan jawaban karena tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi yakni SAKSI 1 ,- tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KAB. BONE dan SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha hasil bumi, bertempat tinggal di KAB. BONE yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun , kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat ;



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun lamanya dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan bukti- bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat ;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun lamanya dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Manhaj al- Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان- اشتد- عدم رغبة- زوجة- لزوجها- طلق- عليه- للقاضي طلاقه.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami- isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum



Islam , maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talah sati bain shughraa tergugat kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan berlangsung guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan - dan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo , guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat



permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Nurbaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,
Ketua Majelis

B
Dra. Musabbihah, S.H.
Dra. Hj. Nurhayati
Hakim Anggota II,

Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

Hj. Nurbaya, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2	Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3	Biaya	: Rp	400.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 056 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



	Panggilan	.	000,-
4	Biaya	:	Rp
	Redaksi	.	5.000,-
5	Biaya	:	Rp
	Meterai	.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp 491.

. 000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)